

DEPARTEMEN
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 104 tahun 1962

tentang :

Pendirian Universitas Negeri di Denpasar.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan Perguruan Tinggi pada umumnya perlu menambah jumlah Universitas Negeri yang telah ada, khususnya di Denpasar;
 - bahwa persiapan kearah itu telah dijalankan oleh suatu Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri di Bali;
 - bahwa sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas tersebut perlu menetapkan keputusan sementara pendirian Universitas Negeri di Denpasar;
- Mengingat : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 102) jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, terutama par. 354;

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar;

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1962 mendirikan/membuka Universitas Negeri di Denpasar.
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1962 memisahkan
- Fakultas Sastra dan
 - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Denpasar dari Universitas Airlangga dan memasukkannya kedalam lingkungan Universitas Negeri tersebut dalam pasal "Pertama".
- Ketiga : Untuk pertama kali Universitas Negeri di Denpasar terdiri atas :
- Fakultas Sastra;
 - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - Fakultas Kedokteran;
 - Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin

i.t.d.

(DRS. I WAYAN RENDHA)

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 9 Agustus 1962

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN
ILMU PENGETAHUAN

i.t.d.

(Tojib Hadiwidjaja)

SALINAN kepada :

1. Menteri Pertama
- 2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Dewan Pemeriksa Keuangan
10. Thesauri Negara Departemen Keuangan
11. Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Denpasar.
13. Jawatan Perjalanan
14. Dewan Pertimbangan Agung
15. Dewan Perancang Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G"
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Presiden Universitas / Institut Negeri
20. Semua Ketua Fakultas Universitas / Institut Negeri
21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi / Akademi Negeri
22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
23. Semua Biro / Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perundang-undangan
td

(Nn. Mr. A.W.L. Pupella).-

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 18 TAHUN 1963
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Swatantra Tingkat I Bali untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 9 Agustus 1962, No. 104 tahun 1962 telah dibuka Universitas Udayana di Denpasar;
b. bahwa pendirian Universitas tersebut dalam *sub a* diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 18, ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi, Ju. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 9 Agustus 1962, No. 104 tahun 1962;
- Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Wakil Menteri Pertama Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan pendirian Universitas Udayana di Denpasar yang pada saat ini terdiri atas :
1. Fakultas Sastra;
 2. Fakultas Kedokteran;
 3. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan;
 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus 1962.-
: Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

SALINAN

1. Menteri Pertama
2. Semua Menteri
3. Sekretaris Negara
4. Direktur Kabinet Menteri Pertama
5. Sekretaris Dewan Menteri
6. Dewan Pertimbangan Agung
7. Dewan Perancang Nasional
8. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G"
9. Lembaga Administrasi Negara
10. Biro Pusat Statistik
11. Semua Gubernur / Kepala Daerah Daswati I
12. Semua Presiden Universitas / Institut Negeri

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.
(SUKARNO).

Sesuai dengan salinan asli
Kepala Biro Perundang-undangan
Departemen P.T.I.P.

t.t.d.
(Wn. A.W.L. Pupella S.H.)-

Salinan sesuai dengan salinan
Kantor Pusat Universitas Udayana
Kepala Bagian Sekretariat

t.t.d.
(MADE ARKA BA)

Salinan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 18 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Swatantra Tingkat I Bali untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 9 Agustus 1962, No. 104 Tahun 1962 telah dibuka Universitas Udayana di Denpasar;
- b. bahwa pendirian Universitas tersebut dalam sub a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi, yo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 9 Agustus 1962 No. 104 tahun 1962;
- Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Wakil Menteri Pertama Koordinator Kesejahteraan Rakyat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pendirian Universitas Udayana di Denpasar yang ada pada saat ini terdiri atas :
1. Fakultas Sastra;
 2. Fakultas Kedokteran;
 3. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan;
 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus 1962.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama;
2. Semua Menteri;
3. Sekretaris Negara;
4. Direktur Kabinet Menteri Pertama;
5. Sekretaris Dewan Menteri;
6. Dewan Pertimbangan Agung;
7. Dewan Perancang Nasional;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G";
9. Lembaga Administrasi Negara;
10. Biro Pusat Statistik;
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Daswati I;
12. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

(SOEKARNO),-